



ISBN: 978-623-90362-2-5

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN

“

**Dimensi Hukum Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam Rangka Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan
di Indonesia**



BENGKULU

3-4 Oktober 2019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BENGKULU

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN

**“Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia”**

Bengkulu, 3-4 Oktober 2019

**Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan pertolongan-NYA, sehingga Seminar Nasional Hukum Lingkungan yang diselenggarakan bertepatan dengan 10 tahun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3 Oktober 2009 – 3 Oktober 2019) dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses. Seminar Nasional Hukum Lingkungan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bekerjasama dengan Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) dan Perkumpulan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) dengan tema **“Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”**, dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober 2019.

Pembicara yang diundang dalam Seminar Nasional Hukum Lingkungan ini adalah Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Ketua Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), Prof. Dr. Iskandar, S.H.,M.Hum. (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), dan Ir. Rudi Syaf (Direktur KKI WARSI). Berbagai topik yang dicakup pada seminar nasional ini terbagi dalam *Parallel Group Discussion* (PGD) I, membahas Aspek Hukum Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, dan Kelautan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Parallel Group Discussion* (PGD) II, membahas Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, *Parallel Group Discussion* (PGD) III, membahas Penegakan Hukum Lingkungan (Aspek Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana) dan Pemenuhan Hak atas Lingkungan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, *Parallel Group Discussion* (PGD) IV, membahas Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam di era Globalisasi dan Otonomi Daerah.

Prosiding ini memuat beberapa artikel dari pemakalah Seminar Nasional Hukum Lingkungan tersebut. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum lingkungan, memperkaya pemahaman terkait praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan pada level pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan seminar nasional dan penyusunan prosiding ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Masukan dan kritik yang konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih atas perhatian, kerjasama dan dukungan semua pihak atas terselenggaranya seminar nasional dengan sukses dan prosiding seminar nasional dapat diterbitkan.

Bengkulu, 15 Februari 2020
Ketua Panitia,

Dr. Edra Satmaidi.,S.H.,M.H

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BENGKULU

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat nikmat dan karunianya telah terselenggara dengan baik Seminar Nasional Hukum Lingkungan dengan tema “Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” Alhamdulillah seminar ini dihadiri oleh Begawan dan Akademisi Hukum Lingkungan se Indonesia, Praktisi, Pemerintah, Masyarakat Sipil dan Mahasiswa di Bumi Rafflesia, Kota Bengkulu yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bekerjasama dengan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) dan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI).

Seminar Nasional Hukum Lingkungan ini diselenggarakan sehaluan dengan visi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menjadi Fakultas Hukum terkemuka dan pelopor dalam rekayasa sosial berbasis nilai-nilai lokal. Seminar nasional semacam ini penting dilakukan sebagai wadah untuk mengkaji secara akademis dan berbagi pengalaman dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup termasuk sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Atas nama Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada *Keynote Speaker* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diwakili Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup, Dr. Ir. Ilyas Assad, MP, MH., pemateri seminar Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH, MH (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua PHLI), Prof. Dr. Iskandar, SH, M.Hum (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNIB), Ir. Sorjum Ahyan (Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu) dan Ir. Rudi Syaf, M.Si (Direktur KKI WARSI). Demikian pula ucapan terima kasih kepada seluruh Pemakalah dan peserta seminar yang membuat Fakultas Hukum UNIB menjadi rumah yang nyaman untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan pengetahuan serta praktik-praktik hukum pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE. M.Sc (Rektor Universitas Bengkulu), Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) dan Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) karena berkat kerjasamanya kegiatan Seminar Nasional Hukum Lingkungan ini terselenggara dengan baik dan sukses. Pada akhirnya, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Panitia dan Tim Prosiding Seminar Nasional Hukum Lingkungan atas kerja kerasnya dalam mewujudkan kegiatan seminar nasional dan penerbitan prosiding ini, semoga ini menjadi bagian dari amal baik dan kontribusi positif kita dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bengkulu, 15 Februari 2020
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,

Prof. Dr. Herwan Sauni, S.H., M.S.

KATA SAMBUTAN
KETUA PERKUMPULAN PEMBINA
HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA (PHLI)

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenan NYA prosiding Seminar Nasional Hukum Lingkungan ini dapat disusun dan diterbitkan. Prosiding ini merupakan himpunan dari makalah para pembicara yang menampilkan gagasan dan pemikirannya pada Seminar Nasional dengan tema “Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” yang diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2019 oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bekerja sama dengan Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), suatu perkumpulan para pengajar dan pemerhati masalah-masalah hukum lingkungan di Indonesia. Suatu kehormatan bagi PHLI untuk dapat bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ilmiah dengan Universitas Bengkulu, khususnya Fakultas Hukum, sebagai institusi perguruan tinggi yang tengah berkembang saat ini di Indonesia bagian barat.

Bagi PHLI, penyelenggaraan kegiatan seminar nasional membahas berbagai isu-isu lingkungan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia merupakan hal rutin yang dilakukan setiap tahun. Selain dimaksudkan untuk membahas dan mengkaji isu-isu lingkungan global dan nasional, juga membahas isu-isu lingkungan lokal, sebagai wujud dari *tagline* “*think globally act locally*”, karena tanpa upaya membangun kesadaran secara nyata, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hanya akan menjadi jargon semata dan menjadi kesia-siaan. Padahal pendirian PHLI dimaksudkan tidak saja sebagai wadah para akademisi pengajar hukum lingkungan bertukar pikiran, namun dimaksudkan lebih luas dari pada hal itu, yaitu membawa dampak nyata dan signifikan dalam membangun, menumbuhkan, membiasakan dan membudayakan masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan.

Peran hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan mempunyai dimensi yang sangat luas dan mendalam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan pembangunan yang berbasis aspek lingkungan merupakan keniscayaan agar pembangunan itu membawa kemaslahatan bagi manusia secara keseluruhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai khalifah kepada sang khalik, memelihara bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Akhir kata, semoga prosiding ini memberi manfaat tidak saja bagi peserta seminar, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan PHLI; namun juga bagi seluruh khalayak pembaca. Sekecil apapun manfaat itu, semoga berkah adanya.

Bandung, 15 Februari 2020
Ketua PHLI,

Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH, MH

Daftar Isi

Halaman Judul	ii
Kata pengantar	iii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	iv
Kata Sambutan Ketua PHLI	v
Daftar isi	vi
Tantangan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Harapan Perhutanan Sosial di Indonesia	
Rudi Syaf, Emmy Primadona Than	1-21
Problematika Pembalikan Beban Pembuktian dalam Semburan Lumpur Sidoarjo	
A. Djoko Sumaryanto	22-40
Pembaruan Hukum dalam Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang di Indonesia untuk Mewujudkan Keadilan antar Generasi	
Maret Priyatna, Nadia Astriani, Yulinda Adharani	41-60
Kebakaran Hutan, Tanggung Jawab Siapa? Suatu Kajian Hukum Lingkungan	
Marhaeni Ria Siombo	61-70
Penegakan Hukum Tata Ruang sebagai Instrumen Pencegahan Lingkungan Hidup (Kajian Kasus-kasus Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bengkulu)	
Muhammad Yamani	71-84
Eksistensi Generasi Melenial Dayak Dalam Upaya Pelestarian Hutan Di Kabupaten Ketapang	
F. Sri Dewi Wulandari	85-96
Analisis Yuridis Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu	
Meidho Satriawan	97-111
Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Bengkulu Dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	
Tri Andika, Deli Waryenti, P.E Suryaningsih	112-131
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Sebagai Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Konsep Sustainable Development	
Yeni Widowaty, Triyono	132-143

Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kabupaten Bungo Afif Syarif, Rustian Mushawirya	144-153
Persepsi dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Hubungannya dengan Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat Yenny AS	154-167
Penerapan Asas Tanggungjawab Negara dan Partisipatif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu Nurhani Fithriah, Dimas Dwi Arso	168-175
Peran dan Tantangan Indonesia dalam Memberantas Marine Debris dalam Kerangka Kerjasama ASEAN Ari Wirya Dinata, Sonia Ivana Barus	176-195
Kebijakan Korektif Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lokasi Penambangan Ilegal Gunung Botak dan Gogrea Arman Anwar	196-215
Alternatif Model Pengelolaan Wisata Bahari dalam Rangka Perlindungan Hutan Mangrove melalui Pengelolaan Wisata Bahari oleh Masyarakat Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Edra Satmaidi, Arini Azka Muthia, Wulandari	216-225
Penerapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Evi Purnamawati	226-237
Koperasi sebagai Wahana Penghayatan Ideologi Pancasila dalam Mewujudkan Keadilan antar Generasi Nur Sulisty B Ambarini	238-250
Peran Ideal Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Lingkungan Hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Beni Kurnia Illahi, Benget Hasudungan S.	251-266
Revitalisasi Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembaharuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Netty Naiborhu	267-283
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawas : Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat	284-294



ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN WISATA BAHARI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUMBER JAYA KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU

Edra Satmaidi;¹ Arini Azka Muthia;² Wulandari³

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : edra_fhunib@yahoo.com¹

Email : aazkamuthia@gmail.com²

Email : wulandariswan@gmail.com³

Page | 216

ABSTRACT

The mangrove forests in the Long Beach and Pulau Baai are a Nature Tourism Park (TWA) areas that are indeed very beneficial for the sustainability of Bengkulu City's life. They can be an alternative source of economic income for fishers in Sumber Jaya Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City. The natural beauty of the mangrove forest with its charming natural panorama of the sea has become a unique attraction for tourists, especially young people. Maritime tourism is a very strategic opportunity for improving the welfare of the community around the mangrove forest, especially to the development and growth of small businesses that are appropriate to the scale of the location and ecological preservation for mangrove forest ecosystems. This study aims to explore the aspects of mangrove forest protection that are included in the Long Beach and Pulau Baai Nature Tourism Parks in Sumber Jaya Sub-District, Kampung Melayu District, Bengkulu City and offer a model of marine tourism management in the context of protecting mangrove forests by the Sumber Jaya sub-district community. The results of the study are marine tourism management models in the context of protecting mangrove forests by the people of Sumber Jaya Sub-District, Kampung Melayu District, Bengkulu City, namely applying the utilization model of Mangrove Forest Marine Ecotourism Management which consists of 3 principles namely co-ownership; cooperation / co-management and co-responsibility.

Keywords : Protection; Management; Environment; Marine Tourism; Mangrove.

ABSTRAK

Banyaknya fungsi hutan mangrove yang berada dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang dan Pulau Baai tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat Kota Bengkulu dan dapat menjadi alternatif sumber pemasukan secara ekonomi bagi nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Sejak dikenalnya keindahan hutan mangrove tersebut dengan panorama alam lautnya yang menawan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan khususnya kaum muda. Kegiatan wisata bahari yang fasilitasnya diselenggarakan oleh masyarakat nelayan di kawasan hutan mangrove Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu, merupakan peluang yang sangat strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan mangrove, terutama berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil yang sesuai dengan skala lokasi tersebut serta pelestarian ekologi bagi ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek perlindungan hutan mangrove yang masuk dalam Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang dan Pulau Baai di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan menawarkan model pengelolaan wisata bahari dalam rangka perlindungan hutan mangrove oleh masyarakat kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hasil penelitian berupa model pengelolaan wisata bahari dalam rangka perlindungan hutan mangrove oleh masyarakat Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, yakni menerapkan model pemanfaatan Pengelolaan Ekowisata Bahari Hutan Mangrove yang terdiri dari 3 prinsip yakni *co-ownership* ; *cooperation/co-management* dan *co-responsibility*.

Kata Kunci : Perlindungan; Pengelolaan; Lingkungan; Wisata bahari; Mangrove.



PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ekosistem pesisir di antaranya ekosistem hutan mangrove yang perlu dikelola dengan baik agar fungsi hutan mangrove tersebut tetap terjaga *secara* berkelanjutan. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh ekosistem hutan mangrove di Propinsi Bengkulu saat ini adalah sekitar 50 % hutan mangrove telah mengalami kerusakan dengan sebaran sepanjang 525 km garis Pantai Barat Sumatera. Diperkirakan luas hutan mangrove di sepanjang pantai barat Provinsi Bengkulu sekitar 5.250 ha, termasuk hutan mangrove yang ada di pesisir pantai Kota Bengkulu.¹ Hutan mangrove beserta ekosistemnya di Kota Bengkulu terus menyusut bahkan terancam punah akibat alih fungsi untuk permukiman dan kegiatan usaha. Hutan mangrove beralih fungsi menjadi pertambakan, permukiman hingga perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan citra satelit pada tahun 2011, luas kawasan hutan mangrove di Kota Bengkulu yang kondisinya masih cenderung baik sekitar 193 hektare, dan sebagian besar berada di dalam kawasan konservasi. Kondisi mangrove yang masih cukup terawat dengan baik, berada pada salah satu titik di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang dan Pulau Baai.²

Berdasarkan status kawasannya, hutan mangrove yang berada di Kota Bengkulu, masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang dan Pulau Baai yang merupakan salah satu kawasan konservasi yang pengelolaannya di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu yang tujuan penunjukan dan/atau penetapannya karena keadaan alamnya yang mempunyai berbagai kekhasan, baik flora, fauna maupun keindahan alam yang memiliki keunikan corak untuk kepentingan konservasi, pendidikan, rekreasi dan budaya.³

Banyaknya fungsi hutan mangrove yang berada dalam kawasan TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat Kota Bengkulu. Bagi masyarakat Kota Bengkulu, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu keberadaan hutan mangrove tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, dan tempat tinggal mereka dipengaruhi oleh kondisi ekosistem hutan mangrove.

Keberadaan hutan mangrove TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai tentunya dapat menjadi alternatif ekonomi bagi nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Sejak dikenalnya keindahan hutan mangrove tersebut dengan panorama alam lautnya yang menawan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan khususnya kaum muda. Sebagian besar

¹ <https://usantoso.wordpress.com/2011/03/26/degradasi-mangrove-hutan-bakau-di-propinsi-bengkulu/>.

² <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/14548/hutan-mangrove-bengkulu-terancam-punah>

³ Data Profil Kawasan : TWA Pantai Panjang, <https://bksdabengkulu.id/profil/kawasan/5>, diakses pada 22 Juni 2018, pukul : 08.00 WIB.



wisatawan yang datang ke lokasi tersebut bertujuan untuk menikmati pemandangan hamparan mangrove dengan cara mengabadikan dalam foto bersama hingga mengunggah ke berbagai media sosial terutama instagram.⁴ Selain menikmati ekosistem mangrove dan nuansa pemukiman nelayan, wisatawan juga ditawarkan fasilitas penyewaan perahu nelayan untuk mengelilingi hutan mangrove dengan membayar Rp 10-15 ribu per orang.⁵ Tingginya minat wisatawan yang datang ke hutan mangrove menyebabkan sebagian nelayan beralih profesi menjadi pemandu wisata dan penyedia jasa perahu bagi wisatawan yang akan mengelilingi hutan mangrove. Keberadaan objek wisata bahari ini tentunya sangat mendukung perekonomian nelayan Kelurahan Sumber Jaya dan juga membuka peluang bagi warga setempat untuk membuka warung makan dikarenakan setiap hari lokasi ini didatangi lebih dari ratusan pengunjung sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi rumah tangga nelayan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kegiatan wisata bahari yang dilakukan oleh nelayan Kelurahan Sumber Jaya baru sebatas mengantarkan para wisatawan mengunjungi dan berkeliling hutan mangrove dan dari jasa tersebut nelayan mendapatkan tambahan pendapatan ekonomi untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka. Kegiatan mengangkut wisatawan mengunjungi dan mengelilingi hutan mangrove dengan kapal penangkap ikan dilakukan secara bergiliran sesuai dengan antrian yang ditetapkan sesama nelayan. Selama mengantarkan wisatawan mengelilingi hutan mangrove tidak ada pembicaraan mengenai pentingnya hutan mangrove, fungsi hutan mangrove dan bagaimana upaya-upaya perlindungan hutan mangrove agar tetap terjaga kelestarian fungsinya secara berkelanjutan. Para wisatawan hanya menyibukkan diri dengan kegiatan foto-foto mengabadikan momen indah hutan mangrove dan panorama lautnya. Sementara, para nelayan hanya fokus mengurus laju kapalnya mengelilingi hutan mangrove dan kembali ke dermaga. Tentunya dari sisi aspek keberlanjutan perlu ada pengelolaan wisata bahari hutan mangrove berdasarkan kepastian aturan, kelembagaan, kejelasan peran dan manfaat yang memuat aspek pendidikan, kepedulian terhadap perlindungan ekosistem hutan mangrove, kearifan lokal dan peningkatan ekonomi keluarga nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Kegiatan wisata bahari yang fasilitasnya diselenggarakan oleh masyarakat nelayan di kawasan hutan mangrove Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu, merupakan peluang yang sangat strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan mangrove, terutama berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil yang sesuai dengan skala lokasi tersebut serta

⁴Mangrove Pulau Baai jadi Objek Wisata Baru
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/05/oph174284-mangrove-pulau-baai-jadi-objek-wisata-baru>, diakses pada 25 Juni 2018, Pukul 09.00 WIB.

⁵ *Ibid.*



pelestarian ekologi bagi ekosistem hutan mangrove. Oleh sebab itu, kegiatan wisata bahari ini perlu mendapatkan dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu yaitu dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan dan aturan, pemberdayaan dalam bentuk penguatan sumber daya manusia keluarga nelayan, fasilitas dan pendanaan bagi penyelenggaraan wisata bahari hutan mangrove sehingga memberikan manfaat secara ekologi dan ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan model pengelolaan wisata bahari dalam rangka perlindungan hutan mangrove oleh masyarakat kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkhususkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu dalam pengumpulan data primer sebagai data utama ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari aturan hukum tentang perlindungan hutan mangrove dan pengelolaan wisata bahari. Sedangkan untuk data sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yakni tentang perlindungan hutan mangrove dan pengelolaan wisata bahari oleh masyarakat. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif kualitatif berarti penelitian didasarkan atas asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Penelitian dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah serta peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang terkait. Kemudian dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan identifikasi masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengertian Wisata Bahari atau Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai kawasan pesisir dan kawasan bahari. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan/atau



ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Kawasan bahari adalah jenis pariwisata alternatif yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut. Secara umum, ekowisata bahari mencakup tiga kawasan, yaitu di permukaan laut, di bawah laut dan di pesisir pantai. Ekowisata bahari merupakan wisata lingkungan (*eco-tourism*) yang berlandaskan daya tarik bahari di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan atau kelautan. Ekowisata Bahari, menyajikan ekosistem alam khas laut berupa hutan mangrove, taman laut, serta berbagai fauna, baik fauna di laut maupun sekitar pantai.

Saat ini pengembangan pariwisata bahari telah menjadi salah satu produk pariwisata yang cukup menarik di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Pembangunan kepariwisataan bahari ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat diseluruh kawasan perairan pesisir Indonesia khususnya di Kota Bengkulu. Aspek yang menunjang untuk mewujudkan pengembangan wisata bahari di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut adalah kekayaan alam pantai yang indah, flora dan fauna, khususnya mangrove dan berbagai pemandangan indah khas pesisir pantai yang dapat disajikan. Prospek pengembangan wisata hutan mangrove yang masuk dalam Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Bai di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sangat baik dan menjanjikan, karena terdapat hamparan hutan mangrove yang sangat menarik di sekitar pinggiran pantai. Upaya pemerintah untuk mengelola dan melindungi kawasan pesisir yang memiliki sumberdaya alam hayati laut sedang digalakan. Program konservasi sumberdaya alam hayati laut dan ekosistemnya tersebut bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati laut, serta mewujudkan keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya pengembangan wisata bahari, dan sekaligus memberikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ekowisata merupakan usaha keras yang unik sebagai ragam jalan upaya menuju konservasi. Ide penggabungan konservasi dan wisata bertujuan untuk kebaikan semua pihak yang berkecimpung, namun kebaikan tersebut akan efektif apabila nilai-nilai konkret, sistem regulasi, perencanaan ekonomi/finansial dan evaluasi terhadap dampak-dampak ekologi sudah dibuat dan terus dipertahankan. Ekowisata merupakan pendekatan inovatif terhadap kegiatan konservasi yang berkelanjutan sekaligus menguntungkan. Harapannya, dengan riset yang lebih detail dan perbaikan yang bermanfaat, ekowisata akan terus tumbuh dengan gemilang. Definisi ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh organisasi *The International Ecotourism Society* pada tahun 1990, yaitu suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan



dan melestarikan kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada awalnya, kegiatan ekowisata hanya dilakukan oleh wisatawan pencinta alam yang bertujuan untuk menjaga lokasi wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan tetap terjaganya kesejahteraan masyarakat. *United Nations Environmental Program* (UNEP) tahun 2001 mewajibkan kegiatan ekowisata harus mengandung beberapa komponen sebagai berikut: (1) Mampu berkontribusi dalam kegiatan konservasi dan menjaga keanekaragaman hayati; (2) Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk setempat; (3) Wisatawan yang datang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan; (4) Partisipasi masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam kegiatan wisata yang dikembangkan sangat ditekankan.

Berdasarkan definisi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata tahun 2009, istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan budaya di suatu daerah di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata, sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah: (1) Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat; (2) Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi); (3) Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata); (4) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi); serta; (5) Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi).

Kegiatan ekowisata bahari dapat menyebabkan berbagai ancaman dan tekanan terhadap lingkungan atau ekosistem yang ada. Dampak negatif, umumnya terjadi sebagai akibat dari perencanaan dan pengelolaan yang kurang baik, misalnya perencanaan pengembangan kegiatan wisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kurangnya kesadaran, serta pengetahuan masyarakat dan wisatawan terhadap kelestarian lingkungan. Dampak-dampak negatif tersebut harus dapat diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan di lapangan, terkait dengan pengelolaan ekowisata hutan mangrove oleh masyarakat kelurahan sumber jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dampak negative yang harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata yaitu : *Pertama*, wilayah yang berkembang menjadi destinasi pariwisata, akan menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan lain, yakni mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat sekitar lokasi



ekowisata bila sampah yang masuk dalam skala yang banyak dan tidak ada penyelesaian atau solusi dalam penanggulangannya. Selain itu, sampah-sampah akan membuat lingkungan menjadi rusak dan tercemar, akibat kandungan yang dihasilkan oleh sampah, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan awal dibangunnya ekowisata. *Kedua*, secara sosiologis, bila tidak ada manajemen yang baik, akan menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan penduduk sekitar pemilik kapal yang mengoperasikan kapalnya untuk dapat berkeliling hutan mangrove di pesisir pantai, dikarenakan adanya ketidakadilan pembagian siapa yang diharuskan berangkat terlebih dahulu atau antri kemudian dalam membawa pengunjung dari ekowisata hutan mangrove itu sendiri. *Ketiga*, dari segi ekonomi, akan mendapatkan pemasukan bagi pemilik kapal yang membawa pengunjung berkeliling hutan mangrove di pesisir pantai, namun apakah pemasukan yang didapatkan disisihkan untuk pajak/retribusi yang bisa menambah kontribusi bagi pembangunan daerah. Dari permasalahan ini kemudian akan dibentuk adanya suatu model berdasarkan permasalahan-permasalahan yang riil dan berasal dari lapangan.

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dan pihak swasta, serta pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju oleh perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Pada hakikatnya, ekowisata akan berjalan dengan baik jika pemerintah dan swasta mampu bekerja sama dengan baik atau adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pengelolaan sumberdaya memiliki beberapa tipe, yaitu: (a) Dikelola oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri: 1) Hak/hukum adat; 2) Pemimpin informal; (b) Dikelola oleh pemerintah yang memiliki ciri-ciri: 1) Sumberdaya milik Negara; 2) Pendekatan dari atas ke bawah; (c) Dikelola bersama (KOLABORASI), yang memiliki ciri-ciri: 1) Sumberdaya milik umum; 2) Pemerintah sebagai pengatur (manager); 3) Masyarakat sebagai pengguna.

Dalam meningkatkan sektor pariwisata kelautan di Indonesia, salah satu caranya dapat dilakukan dengan pengembangan sumberdaya manusia dan *stakeholder* yang terkait dalam kebijakan sektor pariwisata. Kegiatan pariwisata kelautan sendiri sangat memiliki peran penting yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya terhadap masyarakat di sekitar kawasan wisata atau masyarakat pesisir. Selain itu, masyarakat pesisir juga memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Peran serta masyarakat dapat terwujud karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha jasa



wisata yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Peran masyarakat pesisir tersebut dapat dilakukan secara aktif maupun pasif.

Peran serta aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi, serta melibatkan diri dalam kegiatan pengusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki di kalangan masyarakat. Peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar tempat wisata. Upaya peningkatan peran serta pasif dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun dialog dengan aparat pemerintah, penyebaran informasi mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar kawasan objek wisata yang juga berdampak positif terhadap perekonomian. Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan objek wisata dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata. Usaha yang bisa dibangun oleh masyarakat sekitar di antaranya jasa penginapan atau *homestay*, penyediaan atau usaha warung makanan dan minuman, penyediaan/toko *souvenir*/cinderamata dari daerah tersebut, jasa pemandu/penunjuk jalan, fotografi, menjadi pegawai perusahaan/pengusahaan wisata, dan lain-lain.

Dengan demikian, setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Bahari Hutan Mangrove di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Prinsip pertama adalah *co-ownership* yaitu bahwa kawasan ekowisata bahari adalah milik bersama untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama. Prinsip kedua *cooperation/co-management* yaitu kepemilikan bersama mengharuskan, pengelolaan pesisir untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) yang terdiri atas pemerintah, masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat (LSM) yang harus bekerja sama termasuk pihak swasta yang terlibat. Terakhir, prinsip *co-responsibility* yaitu keberadaan kawasan ekowisata bahari menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan ekowisata bahari merupakan tujuan bersama.



PENUTUP

Dengan dimanfaatkannya hutan mangrove di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu sebagai wisata alam maka akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hutan Mangrove Pulau Baai yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang dikelola oleh masyarakat sekitar kawasan Hutan Mangrove. dalam rangka melakukan Perlindungan Hutan Mangrove melalui Pengelolaan Ekowisata Bahari oleh Masyarakat Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka Pemerintah Kota Bengkulu diharuskan melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yakni : mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Adapun Model yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Kawasan Ekowisata Bahari Hutan Mangrove di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terdapat 3 prinsip, yakni *co-ownership* ; *cooperation/co-management* dan *co-responsibility*.

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Indonesia harus pengupayakan langkah yang serius dalam melakukan perlindungan Hutan Mangrove melalui Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan cara membuat peraturan daerah dan kebijakan teknis lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pintu awal dalam rangka mengawasi jalannya kegiatan ekowisata yang pada akhirnya dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah dan dapat digunakan untuk program-program kesejahteraan warga masyarakat di Kota Bengkulu. Selanjutnya, pemerintah daerah diharuskan menerapkan model pemanfaatan Pengelolaan Ekowisata Bahari Hutan Mangrove yang terdiri dari 3 prinsip, yakni *co-ownership* ; *cooperation/co-management* dan *co-responsibility*.



DAFTAR PUSTAKA

Durand, S. S. (2010). Studi potensi sumberdaya alam di kawasan pesisir Kabupaten Minahasa selatan. *Jurnal Perikanan dan Kelautan* Volume VI, Issue 1.

Kariada T, Andin I. (2014). Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 21, No 2. Page | 225

Gunggung S. Fajrin H. (2016). Peranan Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Bengkulu dalam Mitigasi Pemanasan Global melalui Penyimpanan Karbon, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23, No 3.

Iskandar. (2015). Hukum Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan). Bandung : CV Mandar Maju.

Bujang, J, Kamal S, Othman, Rahman. (1998). Mangrove : fungsi, manfaat dan pengelolaannya, Prosiding Seminar VI Ekosistem Mangrove.

Urip S. (2007). Hutan Mangrove, permasalahan dan solusinya, *makalah yang disampaikan pada Acara Diskusi Pusat Studi Lingkungan Hidup dengan Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*.

Pramudji D, Sapulete, Pulumahuny. (2015). Komunitas Hutan Mangrove di daerah Teluk Kotania, Seram Barat, Perairan Maluku dan Sekitarnya. BPPSDL P3O-LIPI.

Takdir R, Hukum Lingkungan di Indonesia. (2017). Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Mahdayani. W. (2009). Buku Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata. *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan*.

Achyaruddin. (2011). Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Teknologi Informasi. *Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata*.

Sekilas Bengkulu, <https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/>, diakses pada 20 Juni 2018 Pukul : 20.00 WIB.

Profil Kota Bengkulu-Kerentanan Bencana Alam, <http://StIRRRD.org>, diakses pada 20 Juni 2018 Pukul : 21.00 WIB



Data Profil Kawasan : TWA Pantai Panjang, <https://bksdabengkulu.id/profil/kawasan/5>, diakses pada 22 Juni 2018, pukul : 08.00 WIB.

Mangrove Pulau Baai jadi Objek Wisata Baru, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/05/oph174284-mangrove-pulau-baai-jadi-objek-wisata-baru>, diakses pada 25 Juni 2018, Pukul 09.00 WIB.

Widia Edorita, *Peran Serta Masyarakat terhadap Lingkungan menurut UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, <https://media.neliti.com/media/publications/9089-ID>, diakses pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 10.00 WIB.

2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN



ISBN 978-623-90362-2-5 (PDF)

